



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 130 /KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1/IX/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI  
PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa kesesuaian, kecukupan, efektifitas dan keselarasan antar kinerja yang telah ditetapkan dengan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempunyai pengaruh terhadap sistem penjaminan mutu yang telah ditetapkan secara prima;

b. bahwa semakin kuatnya tuntutan masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan yang baik berupa informasi, kepastian dan pelayanan maupun tuntutan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, merupakan suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum dan adanya tuntutan Reformasi Birokrasi, guna peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;

c. bahwa adanya tuntutan eksternal mapn perubahan dan kesiapan internal untuk memastikan efektifitas dengan keselarasan arah strategis organisasi dalam pemberian pelayanan diperlukan adanya layanan prioritas guna memastikan pelaksanaan pelayanan secara prima.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentan Peradilan Umum;

4. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang, pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan


7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN PETA PROSES BISNIS INSTANSI PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG.
- KESATU : Peta Proses Bisnis yang berbasiskan kepada Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang adalah sebagaimana yang termuat dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Kepada seluruh Aparatur pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yaitu Hakim, Pegawai Negeri Sipil maupun PPNPN agar mengetahui dan memahami esensi dari arah dan kebijakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang termaktub dalam Peta Proses Bisnis tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Palembang,

  
A. Syaifullah

